

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.
TERHADAP ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR
TIDAK TEREKISTRASI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

Firgiawan Gilang R
NIM. 083 131 090

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2018**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.
TERHADAP ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR
TIDAK TEREKISTRASI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Firgiawan Gilang R
NIM. 083 131 090

Disetujui Pembimbing

Dr. Muniron, M.Ag.
NIP. 19661106 199403 1 007

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.
TERHADAP ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR
TIDAK TEREKISTRASI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Pujiono, M.Ag.

NIP. 19700401 200003 1 002

Aminullah, M.Pd.

NIP. 19770527 201411 1 001

Anggota :

1. **Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.** ()

2. **Muhaimin, M.H.I** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.

NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah (Bebas) melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya" (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

Agama Tanpa Ilmu Adalah Buta.

Ilmu Tanpa Agama Adalah Lumpuh

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Solwat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah SAW. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihani dan kusayangi.

1. Terimakasih saya ucapkan kepada Allah S.W.T
2. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak saya tercinta Sri Pamuji Lestari dan Iskandar Aji sebagai orang yang telah melahirkan saya juga sebagai guru bagi saya dan juga memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Saya persembahkan Karya Tulis sederhana ini sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih dan sayang tak terhingga juga selalu mendukung saya dalam mengejar cita-cita saya. Sekali lagi saya ucapkan trimaksih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan karya sederhana ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.
3. Terimakasih saya ucapkan untuk Kakak-kakak dan adikku Ronggo Gemuruh, Eka Olivia Dewi dan adik saya Gunawan Aji Kusuma terimakasih atas doa dan bantuan selama ini, hanya karya sederhana ini yang dapatku persembahkan. Maaf selama ini belum bisa menjadi panutan yang lebih baik. Tapi aku akan selalu mencoba menjadi yang lebih baik kedepannya.

4. Terimakasih kepada calon istriku yang sudah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kerja saya di Gilang Copy Station (Gilang Fotocopy) yang selalu menyemangati saya didalam menyelesaikan Tugas Akhir skripsi kepada Gunawan Al-Farabi, Bayu Karya Pinangkis, Moh. Ansori, Andika Ronggo Gremuruh, Ali , Apriono, Baron, Faiq Al-Himam dan Ryan.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing saya Sekaligus Motivator saya dalam menyelesaikan Skripsi dari awal hingga akhir dan terimakasih telah sudi menunda kepindahan dari IAIN Jember selama 6 bulan hanya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan Karya saya yang sederhana ini. Kepada bapak Dr. Muniron, M.Ag terimakasih sudah membantu, membimbing dan menasehati.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak Muhaimin, M.H.I yang telah sudi menemani saya ketika saya sidang menggantikan bapak Dr. Muniron, M.Ag
8. Terimakasih saya ucapkan kepada Kepada Dosen Penguji Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, Dr. H. Pujiono, M.Ag., Muhaimin, M.H.I dan Aminullah, M.P.d.
9. Terimakasih saya ucapkan semua teman-teman saya yang saya tidak bisa saya ucapkan satu-persatu khususnya kelas (H2 angkatan 2013) tanpa semangat dan dukungan dari kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, yang telah memberikan kepada kita segala macam kenikmatan, kemudian dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan aktifitas keseharian kita. Dia-lah penguasa alam semesta dan juga hari pembalasan sehingga sudah sangat pantas bagi kita hambanya yang lemah untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada-Nya demi mengaharap ridha-Nya semata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad , Nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi Nabi setelah wafatnya Beliau, yang telah memperjuangkan tersebarnya kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan yaitu islam dari sang pencipta yang maha pemurah lagi penyayang. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia meniti langkah hidup Beliau hingga akhir masa.

Kalimat syukur kembali penyusun ucapkan kepada Allah, yang telah memudahkan penyusun dalam merampungkan penyusunan Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Kemudian penyusun juga menyadari bahwa selesainya Skripsi ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penyusun, sehingga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M..HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

4. Dr. Muniron, M. Ag, Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Martoyo, SHI., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
6. Dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu kami dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas dan melipat gandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak. Penyusun juga menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi semua pihak pada umumnya.

Jember, 15 Februari 2018

Penulis

IAIN JEMBER

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.
TERHADAP ITSBAT NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Firgiawan Gilang R
NIM. 083 131 090

Disetujui Pembimbing



Dr. Muniron, M.Ag.
NIP. 19661106 199403 1 007

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.
TERHADAP ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR
TIDAK TEREKISTRASI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Pufiono, M.Ag.

NIP. 197004012000031002

Sekretaris



Aminullah, M.Pd.

NIP. 197705272014111001

Anggota :

1. **Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**

()

2. **Muhaimin, M.H.I**

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.

NIP. 195902161989031001

ABSTRAK

Firgiawan Gilang Ramadhan, 2018 : Analisis Yuridis Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj Terhadap Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi

Itsbat Nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan yang sebelumnya belum sah dimata hukum kemudian dengan jalan isbat nikah maka pekawinan tersebut menjadi sah dimata hukum dan agamanya. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) pasal 2 ayat (2). Pada dasarnya pelaksanaan itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Fokus kajian dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi ? *Kedua*, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi ?

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui tinjauan Hukum positif terhadap Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi. *Kedua*, untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode *Content Analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian ini *pertama*, Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi. Dalam putusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), (2) dan (3). Kemudian Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) dan (2). Mengenai batas usia perkawinan yang mana hakin tidak memberikan dispensasi nikah kepada para pemohon berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah *Kedua*, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam

memutuskan No.0433/Ptd.P/2016 tentang Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi.. Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang syarat dan rukun , pasal 19 tentang waki nikah, pasal 30 tentang mahar, pasal 39 tentang larangan pernikahan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 40 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan nikah. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada larangan perkawinan, juga para pemohon dalam hal ini diperkuat dengan bukti-bukti dipersidangan kemudian saksi-saksi dipersidangan memperkuat bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Majelis Hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal sebuah putusan dengan mengesahkan pengajuan itsbat nikah tersebut dengan mengacu kepada kemaslahatan bersama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta Hakim melihat juga, para Pemohon memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama islam serta tidak ada larangan pernikahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori.....	23
1. Perkawinan.....	23

a. Pengertian Perkawinan.....	23
b. Tujuan Perkawinan	28
c. Syarat Perkawinan.....	29
d. Sahnya Perkawinan.....	43
e. Itsbat Nikah	49
f. Perkawinan tidak teradministrasi	54
g. Pencatatan Perkawinan	64
h. Prosedur Pengajuan Istbat Nikah di Pengadilan Agama ...	66

BAB III PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Putusan Nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj	72
1. Dalam Konvensi	72
2. Duduk Perkara	72
a) Posita.....	73
b) Petitum.....	75
3. Saksi-saksi Dalam Permohonan.....	76
4. Bukti-bukti Para Pemohon.....	78
B. Pertimbangan Hakim Membuat Penetapan.....	79
C. Hasil Penetapan Hakim.....	80

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Menurut Hukum Positif	81
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....102

DAFTAR PUSTAKA..... 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis, Islam sama sekali tidak mengekang ataupun memenjarakan, tetapi justru mensucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki) dengan (perempuan). Fitrah yang lain adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Islam kemudian menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan.¹

Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan akal untuk berfikir dan perasaan yang lebih peka dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki tingkatan yang lebih mulia dan terhormat yakin dengan rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Lain halnya dengan hewan yang kawin dengan cara tidak terhormat dan tumbuh-tumbuhan dengan cara tertentu misalnya dengan bantuan angin. Pernikahan adalah sesuatu ikatan yang suci, kokoh dan kuat sebagaimana Allah menyebutkan sebagai *misqan galizan* ميثاقا غاليظا

¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. (jember:Stain jember prees,2013.) hal. 1-2

Karena itulah ikatan tersebut harus dibangun, dan dengan kesiapan yang matang agar terwujud rumah tangga yang *sakinah*² سَكِينَةٌ *mawaddah*³ مَوَدَّة *warahmah*⁴ وَرَحْمَةٌ

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵

Dalam hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Islam mempunyai persyaratan tertentu, negara pun mempunyai syarat. Manusia seringkali dituntut untuk patuh pada banyak hukum yang berlainan. Disuatu sisi sebagai umat beragam, ia harus memenuhi tuntutan hukum agama tersebut. Disisi lain, ia harus berhadapan dengan hukum adat serta hukum negara yang ditempat ia tinggal. Dalam halnya orang Islam ia tunduk pada hukum Islam, sehingga hukum positif dan hukum adat bisa ia laksanakan jika kedua hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam

² *Sakinah* mempunyai arti tenang atau diamnya sesuatu bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman.

³ *Mawaddah* mempunyai arti rasa cinta yang dituntut ketenangan dan ketenteraman pada jiwa seseorang serta bisa saling meanyomi diantara suami dan istri

⁴ Mempunyai arti kasih sayang.

⁵ Pasal 1

Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon golid* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatuibadah

atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non- Islam⁶. Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang telah melakukan pernikahan yang nantinya juga akan diwujudkan dalam bentuk akta nikah. Akibat pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah dimata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalang-halangi⁷. Dalam Islam batasan umur dalam melakukan suatu penikah tidak disebutkan secara pasti, hanya saja perkawinan dapat dilakukan ketika ia mencapai usia balig. Beda halnya dengan perundang-undangan terutama di Indonesia yang telah dikodifikasi sebagai wujud perbaruan hukum keluarga Islam. Beda halnya dengan perundang-undangan terutama di Indonesia ditentukan batas minimal yang memperbolehkannya yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Ini sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”⁸.

Ketentuan batasan umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan perkenaan

⁶ Sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁷ Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet XI. (Jakarta: Balai Pustaka

⁸ Pasall 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

perundang-undangan perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raga, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹

Dalam hal penyimpangan pada pasal tersebut maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.¹⁰

Oleh karena itu, dapat dikembalikan bahwa anak yang belum mencukupi batas usia minimal boleh melakukan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat ia tinggal untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga ia bisa melakukan pernikahan dan mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun ada saja yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut dengan berbagai alasan masalahnya administrasi yang terlalu berbelit-belit, waktu yang lama, dan masalah biaya yang harus dikeluarkan.¹¹

Hal ini mengakibatkan banyak pernikahan dibawah umur tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi saat ia telah mempunyai anak dan anak tumbuh dewasa maka ia akan memerlukan akta kelahiran, kartu keluarga untuk memasuki sekolah, saat itulah orang tua sadar tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk mendapatkan akta kelahiran

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13-14

¹⁰ Pasal & ayat(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan

¹¹ Koeswinarto dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan agama(KUA)*, (Jakarta: pinlitbang Kehidupan Keagamaan, 2014) Hal; 8.

si anak demi kekuatan dan kepastian hukum sehingga ia dan keluarga memiliki perlindungan hukum. Dan pada akhirnya Isbat nikah menjadi pilihan untuk pasangan tersebut untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara.¹² Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah (PPN) Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)¹³

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, *Isbat* Nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1 Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2 Hilangnya Akta Nikah
- 3 Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

¹² Halim Abdul, *Pengadilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2000), 126

¹³ Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1999, Kmpilasi Hukum Islam, 15

- 4 Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5 Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi terkadang pelaksanaan Isbat nikah tidak sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan dan norma-norma hukum yang ada, salah satunya adalah yang terjadi pada putusan perkara Pengadilan Agama Lumajang No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj. yaitu Perkara Isbat Nikah yang mana didalam amar putusan hakim mengisbat perkawinan yang dilakukan pada 01 Mei 2015 para pemohon melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lamajang. Kemudian akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijabnya dilakukan oleh (PPN) Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilinya tetapi kemudian para pemohon hendak memintak bukti kutipan akta nikah akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang tidak mencatatkan Perkawinan tersebut.

Istilah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak dicatatkan". Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah "perkawinan tidak dicatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak

mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengiringi itikat atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah "perkawinan tidak dicatatkan" terkandung itikat atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang "dengan sengaja" tidak dicatatkan

Pada "perkawinan tidak dicatat" adalah berbeda dengan perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah *sirri*', karena yang dimaksud "perkawinan tidak tercatat" dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam yang artinya adanya calon suami, istri, wali, dua orang saksi, dan Ijab qabul, dan tidak dicatatkan dikantor Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi nonIslam).¹⁴

Dalam hal ini Pemohon II yaitu mempelai wanita melangsungkan perkawinannya dibawah umur yaitu pada umur 13 (tiga belas) tahun dan mempelai 21 (dua puluh satu) tahun. Ketika pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama pemohon II (mempelai wanita) masih berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan batas minimal melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal melangsungkan perkawinan

¹⁴ Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm 153

yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk mempelai wanita.

Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj menyimpang dari peraturan yang ada dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Berangkat dari Latar belakang diatas, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj. TERHADAP ITSBAT NIKAH DIBAWAH UMUR TIDAK TEREISTRASI”**.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Putusan Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan selain mempunyai manfaat yang bersifat teoritis juga bersifat praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan, khususnya memperkaya tentang analisis nikah dibawah umur dari segi yuridis ketika terjadinya “Isbat Nikah dibawah Umur Tidak teregistrasi”

2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan akan menjadi penelitian yang memiliki kontribusi bagi kepentingan akademik sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam mencari ilmu di Lembaga Perguruan Tinggi berbasis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan mengharapakan penulis bisa menyumbangkan pemikirannya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masalah Isbat Nikah dibawah Umur Tidak Teregistrasi. Dan selanjutnya hasil dari penelitian penulis diharapkan dapat menjadikan acuan bagi para praktisi hukum, terutama bagi para hakim di

Pengadilan Agama dalam mewujudkan suatu penegakan Hukum Keluarga yang ada di Indonesia

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹⁵

1. Analisi Yuridis

Analisi adalah kegiatan merangkum sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti¹⁶ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum dan hal yang membentuk ketentuan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya¹⁷. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan

¹⁵ STAIN Press, P edoman Penulisan,46

¹⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung; 2001), 10

¹⁷ Informasi Media, *Pengetian Devinisi Analisis*, diakses <http://mediainformasi.com> pengertian-definisi-analisis, html,pada tanggal 08 agustus 2017, pukul 23.00. WIB

keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan etika bahkan moral yang berdasarkan penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen yang diteliti oleh penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Lumajang pada perkara No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj berdasarkan suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta kemudian menghubungkan dengan hukum serta norma hukum yang berlaku, sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁸

2. Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menegakan perkara atau sengketa diantara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.¹⁹ Dan yang akan dianalisis oleh penulis adalah putusan Pengadilan Agama Lumajang dengan perkara : No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.

¹⁸ Bahder jhoan nasutoan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju 2008),83-88

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Pustaka baru Press,2017. 125

3. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah kata Isbat berasal dari bahasa arab yaitu اثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan berarti menyanggahkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).²⁰

Jadi Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan Sahnya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Bawah Umur

Pengertian dibawah umur adalah yang belum mencapai batas usia matang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan anak maka batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Dalam definisi diatas peneliti ini menyelidiki duduk perkara suatu kasus yang berada di Pengadilan Agama Lumajang terhadap Isbat nikah dibawah umur, membentuk pola pikir untuk memecahkan dan memahami suatu permasalahan berdasarkan suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

5. Tidak Teregistrasi

Berasal dari bahasa Belanda Nomina (kata benda) buku catatan atau daftar (nama dan sebagainya) yang disusun secara bersistem dan menurut (abjad) *Nomina (kata benda) Istilah grafika* pengatur acuan atau pelat cetak demikian rupa sehingga yang

²⁰ Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta; Balai Pustaka, Cet. Ke..3 , 1990),339

satu akan tetap berada pada letak atau posisi yang benar terhadap yang lain²¹

Kemudian jika dalam hal ini kata tidak teregistrasi dapat disimpulkan jika kita kaitkan dalam penelitian ini memiliki arti sebuah perkawinan yang tidak tercatat atau tidak terdaftar/tercatat kedalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Lumajang

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²² Pada penelitian hukum normatif,

²¹ Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, Cet. Ke..3 , 1990),489

bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau disebut juga *case approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder.

Pertama sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁵

Juga sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

²² Suryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 13.

²³ Ibid, 24.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94.

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 44.

²⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 31.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Putusan No.0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.

Kedua adapun sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.²⁷ Sumber data sekunder juga bisa didefinisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini, terutama karya-karya tentang *Ilmu Hukum, Hukum Acara, Undang-undang, Fiqih Munakahat*, dan seputar *Peradilan Agama*.

Dalam penelitian ini juga digunakan wawancara sebagai sumber data sekunder. Marzuki di dalam bukunya mengatakan bahwa wawancara dapat dijadikan sebagai sumber data non hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila

²⁷ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 44.

²⁸ Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 32.

hal ini dilakukan, pendapat hukum tersebut bisa menjadi bahan hukum sekunder.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, peneliti mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip mengenai isbat nikah di bawah umur tidak teregistrasi

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.³⁰ Tujuan analisis data meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi sangat cocok apabila

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 165.

³⁰ Moh. Kasiram, *Metodoogi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 119.

³¹ *Ibid.*, 120.

digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, meskipun sebenarnya, analisis isi juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

Tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, membuat analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain dan sumber data mudah diperoleh (misalnya di perpustakaan umum).

Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain.³² Analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.³³

³² Michael H. Wlizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga 1987), 48.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. 30* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

Dalam analisis isi, ada persyaratan bahwa: isi yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti.³⁴

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya.³⁵

Keuntungan, pertama, bahan-bahan untuk dianalisis telah tersedia, biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah.³⁶

Analisis isi berguna dalam memahami pesan simbolis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, juga menganalisis gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai aspek realitas. Berguna untuk membandingkan isi dari dua atau tiga buku sekaligus yang memiliki topik yang sama.³⁷ Dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya.³⁸ Dalam analisis isi, ada beberapa tahapan penelitian:³⁹

³⁴ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet.6* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 188.

³⁵ Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 80.

³⁶ Wlizer dan Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, 52.

³⁷ Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 84.

³⁸ *Ibid.*, 85.

³⁹ Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya*, 193-197.

a. Menentukan Permasalahan

Sebagaimana penelitian lainnya, analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Usaha memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

b. Menyusun Kerangka Pemikiran

Sebelum mengunpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti telah mengemukakan *conceptual definition* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

c. Menyusun Perangkat Metodologi

Dalam tahapan ini peneliti diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan dipergunakan. Termasuk dalam tahap ini adalah: menentukan metode pengumpulan data dan menentukan metode analisis.

d. Analisis Data

Merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.

e. Interpretasi Data

Merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil temuan, dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terasa, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut ;

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian sistematika pembahasan.

BAB II Membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum acara Perdata, Fiqih Munakahat dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Berisi tentang gambaran umum mengenai deskripsi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj.

BAB IV Berisi tentang penyajian data dan analisis penelitian ini yaitu analisis terhadap putusan pengadilan agam lumajang Nomor: 0433/Ptd.P/2016/PA.Lmj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi.

BAB V Merupakan bab terakhir yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan, rangkuman atas jawaban-jawaban terhadap fokus masalah yang diajukan juga memuat saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini menyajikan informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah diteliti (penelitian terdahulu) yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini menghindari pengulangan duplikasi yang tidak disengaja.¹ Karangan ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) berdasarkan hasil penelitian mandiri baik dalam bentuk penelitian lapangan maupun kepustakaan terhadap suatu masalah aktual yang dilaksanakan secara seksama dan terbimbing.²

Dalam hasil penelusuran penulis, dari beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis sedang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Tulisan Ahmad Ripa'i dengan Judul Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan No. 07/Pdt.P/2000/PA.CBN di Pengadilan Agama Cibinong).

Skripsi ini membahas dispensasi perkawinan dibawah umur dan

¹ Mundir, Metode *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (jemebr:Stain Press, 2013), hal; 135

² Tim Penyusun Stain Jember, Pedoman pendidikan S-1 (jemeber: STAIN Press,2013). Hal; 111

sanksi bagi orang yang menikahkan anak dibawah umur tanpa dispensasi nikah Pengadilan Agama setempat.

- b. Tulisan Danu Aprilianto dengan Judul Dispensasi Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007-2008). Skripsi ini membahas fenomena perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2007-2008 dan indikasi kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dengan adanya batasan usia pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1. Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007
- c. Tulisan Elly Surya indah dengan judul “Batas Minimal usia perkawinan menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tentang Perkawinan”. Yakni tidak ada batasan umur minimal yang disebutkan secara langsung dalam nas , hanya saja ada petunjuk mengenai umur tersebut yakni baligh dan tiap imam mazhab mempunyai ketentuan baligh sendiri. Sedangkan Undang-undang Perkawinan (UUP) Membatasi umur minimal boleh menikah adalah 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.
- d. Tulisan M. Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum islam Terhadap Penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2009, membahas tentang kemaslahatan yang terdapat dalam dispensasi nikah jika tidak ada hal yang

dilarang agama maupun undang-undang selama melakukan pernikahan.

- e. Tulisan Ayu Ambar Wati dengan judul “Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Wono Sari Tahun 2013” yang membahas praktek pelaksanaan yang terjadi yang mulai dengan mengajukan permohonan baik bersifat formil atau *countensious* yang didaftarkan ke Pengadilan Agama dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan. Kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang yang telah ditentukan dan diumumkan di media masa dalam waktu 14 hari kemudian diproses dengan acara pemeriksaan sampai penetapan majelis hakim dengan dasar hukum yang digunakan dan tinjauan hukum islam terhadap isbat nikah tersebut.

Sejauh pencermatan penyusunan dan hasil telaah pustaka diatas yang khusus membahas tentang isbat nikah dibawah umur yang tidak teregistrasi dan tidak dispensasi nikah, sejauh ini tidak ada yang membahas persoalan tersebut. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik, dan layak untuk dikaji.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) didefinisikan sebagai

berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri³ dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴

Yang dimaksud dengan Undang-undang perkawinan dalam hal ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.⁵

Maksud dari pengertian tersebut maka perkawinan mempunyai dua aspek yaitu :

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat lahir batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek social keagamaan, dengan disebutkan “membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

³ Maman Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta; Kencana 2008) hal 6

⁴ Naruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; kencana, 2006) 42-43

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta Pusa; Kencana, Prenada Media, 2006) hal.20

artinya Menegaskan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa” Mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Perkawinan dan kehormatan. Sehingga perkawinan tidak hanya ikatan lahir/jasmani tetapi erat kaitanya dengan unsur batin/rohani

Kemudian dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukannya menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangannya yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hukum Adat perkawinan di Indonesia bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketentangan.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan perdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketentangan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat dunia akhirat.⁶

Menurut Hilman Hadi Kusuma Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'Rasan Sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan 'Rasan Tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban.

Menurut Hukum adat di Indonesia perkawina itu dapat berbentuk dan bersistem "perkawinan jujur" tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), 8

perkawinan. Menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-undang 1945.⁷

Sedangkan pernikahan atau perkawinan menurut Hukum Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁸ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh

⁷ Ibid, 9-10

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta Pusa; Kencana, Prenada Media,2006) hal.59

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja”.

Dengan demikian menurut Hukum Islam pada prinsipnya merupakan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga melalui kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan kebutuhan ukhrawi.

b. Tujuan perkawinan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya selayaknya binatang dan dengan sifat itu akan timbul

perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia yang memungkinkan juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dasyat.⁹

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist dapat diperoleh bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan anatar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosulnya.¹⁰

c. Syarat Perkawinan

1. Syarat menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan, namun yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah ditentukan menurut Undang-undang perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu pertama syarat internal dan syarat eksternal.

⁹ Ahmad Beni Suebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 19

¹⁰ Basyir, ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Pres, 1999), 14

Syarat internal yaitu syarat yang menyakut pihak yang akan melaksanakan perkwinan tersebut, adapun syarat-syarat internal tersebut antara lain :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- 2) Ada izin dari kedua oran tua apabila perkawinan tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun berdasarkan pasal 6 ayat (2)
- 3) Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun pengecualian apabila ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati
- 4) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin
- 5) Wanita yang kawin kedua kalinya harus melewati masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.¹¹
- 6) Dalam hal kedua oarang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang merawatnya atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas. Berdasarkan pasal Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (4) Undang-undang perkawinan.

¹¹ HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta; Sinar Grafika 2008) hal 62

- 7) Dalam hal ini salah satu dari dua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/ mampu menyatakan. Berdasarkan pasal 6 ayat (3)
- 8) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan alasan orang-orang tersebut.¹²

Sedangkan syarat-syarat eksternal yaitu, syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi :

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai pencatatan nikah, talak, rujuk
- 2) Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai yang memuat antara lain :
 - a) Nama, umur, Agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau calon suami yang terdahulu jika sudah pernah menikah

¹² Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta ;Prenada Media Grub 2015) hal 112

b) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.¹³

Bunyi pasal 6 ayat (1) sampai (6) dan pasal 7 ayat (1) sampai (3) adalah sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- (1) Perkawinan harus didasarkannya atas persetujuan kedua mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orangtua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ini ada perbedaan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal

¹³ HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta; Sinar Grafika 2008) hal 63

orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut. Permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jadi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada ijin orang tua pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomer 1 tahun 1974. Ijin orang tua itu terbatas sampai batas umur yang telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya.¹⁴ Misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain-lain, maka ijin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya kalau tidak ada, ijin juga diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai dalam garis keturunan keatas

¹⁴ Hadi Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bansung;; Mandar Maju, 1990), 51

selama mereka masih hidup yang dapat menyatakan kehendaknya pasal 6 ayat (3), (4) Undang-undang nomer 1 tahun 1974.

Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan tahap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) . Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Bahwasanya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yang berbunyi

Perkawinan diantara dua orang yang :

- a. Berubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara orang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri dari lebih seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Seorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu masih bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang. Ketentuan ini dimaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai lagi sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- (1) Bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

Pasal 12 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974..

2. Syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundangan-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Kompilasi Hukum Islam dengan demikian berinduk kepada Undang-undang perkawinan.

Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.

Oleh karena itu seluruh materi Undang-Undang Perkawinan disalin ke dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) meskipun dengan rumusan yang dikit berbeda. Di samping itu, dalam Kompilasi Hukum Islam di tambah materi lain yang di prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan¹⁵

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) Tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapatkan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁵ Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta; Kencana 2009) hal 31

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencacatan Nikah (PPN) menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tertulis atau isyarat yang dapat dimengerti

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab
2. Wali hakim

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih derajat kerabatnya dengan calon mempelai.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, maka sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau orang karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka berhak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

Saksi harus hadir dan menyaksikan acara secara langsung akad nikah serta menandatangani akte nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

Ijab dan Qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Yang berhak mengucapkan Qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan Qobul nikah diwalikan kepada pria lain ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wali atas akad nikah itu adalah mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh berlangsung.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”¹⁶

Mahar adalah pemberian dari calon pria kepada mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁷

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, hal 120

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, edisi 1, (Jakarta; Akademika Presindo, 1992), 113

meniadakannya.¹⁸ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4

d. Sahnya Perkawinan

Sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni “mengatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya”. Penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahawa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka yang dimaksud dengan hukum masing-masing Agama serta kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agamanya dan kepercayaannya. Sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-undang Dasar 1945. Bunyi pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya bawasanya perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing Agama juga kepercayaannya, jika tidak perkawinan tersebut dikatakan tidak sah.

Menurut Ichsan Hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan, adalah dipenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Agama Islam. Dengan hubungan ini maka Agama Islam mengenal

¹⁸ Ibnu, *Bidayatul Muttahid waNihayatul muqtasid*, cet 2, ter. Imam Ghazali Sa'id dan ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432

perbedaan antara syarat dan rukun. Adapun rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, akad nikah dan sebagainya. Semua itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada mempelai laki-laki atau perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu sendiri misalnya, syarat wali itu harus laki-laki, baligh, berakal dan lain sebagainya.

Rukun nikah harus dipenuhi karena jika tidak ada maka perkawinan tidak dapat terjadi sebagaimana disebutkan pada pasal 14 impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Dan untuk mendapatkan kepastian hukum atau diakui dimata hukum atau diakui oleh Negara perkawinan sah menurut hukum dan juga tercatat dalam buku register nikah. Seperti yang tertulis dalam Undang-unadng No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seseorang melakukan pernikahan tidak mendapatkan akta nikah dan tidak dicatatkan dalam buku Register Nikah di Kantor Pencatatan Nikah (KPN). Dan sekarang orang yang sudah melaksanakan perkawinan harus mempunyai akta nikah yang dijadikan sebagai bukti autentik bahwasanya dirinya sudah melaksanakan pernikahan sah menurut hukum dan diakui oleh Negara. Hal ini sudah diatur dalam pasal 2 sebagaimana dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai

peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meliputi pada :

- a. Kutipan Akta kelahiran atau surat kenal akhir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberika oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai Nama, Agama atau Kepercayaan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal Orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis atau izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya Anggota Angkatan Bersenjata.

- h. Surat Kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan.
- (2) Apabila ternyata dalam hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, karena itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perwakilan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pengumuman ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau kehendaknya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

e. **Itsbat Nikah**

1) **Pengertian Itsbat Nikah**

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah kata Isbat berasal dari bahasa arab yaitu اثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan berarti menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).¹⁹

Sedangkan nikah menurut Hukum Positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi istbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau

¹⁹ Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta; Balai Pustaka, Cet. Ke..3 , 1990,(339

tidak dicatatkan ke Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Jadi Isbat nikah adalah permohonan pengesahan (Penetapan) nikah yang diajukan ke Pengadilan agama, untuk dinyatakan Sahnya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Syarat-syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam fiqih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat-syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (Penetapan Nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam.

Perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pegawai yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

3) Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan

bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diperlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dalam ayat (2) disebutkan “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama”, pada ayat (3) disebutkan : Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaknya (adanya ketentuan/ penunjukan) oleh Undang-undang .²⁰

Dengan demikian mengenai kompetensi *absolut* tentang itsbat nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang.

Menurut Wasit Aulawi berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani. Perkara itsbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk Undang-undang , kalau Undang –undang tidak memberikan kewenangann maka Pengadilan tidak berwenang.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kompetensi *absolut* yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnyanya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi

²⁰ Nasrudin, Salim, Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis) dalam Jurnal Dua Bulan MimbarHukum No. 62 Thn.XIV, Jakarta;2003

pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengandung problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan Akta yang asli, maka pasal 13 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui Kyai atau Ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1)). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1

Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

f. Perkawinan tidak teregistrasi

1. Pengertian perkawinan tidak dicatatkan

Istilah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak dicatatkan". Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah "perkawinan tidak dicatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah "perkawinan tidak dicatatkan" terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang "dengan sengaja" tidak dicatatkan

Pada "Perkawinan tidak dicatat" adalah berbeda dengan perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah *sirri*', karena yang dimaksud "perkawinan tidak tercatat" dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam yang artinya adanya calon suami, istri, wali, dua orang saksi dan Ijab qabul, hanya yang mengawinkan pihak orang tua pengantin wanita atau aturan adat istiadat dan tidak

dicatatkan dikantor Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi Non Islam).²¹

Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

Menurut Wahyono Darmabrata perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi dilaksanakan didepan pemuka Agama.²²

Sedangkan Menurut Indris Ramulyo perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang disengaja tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm 153

²² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2 (Jakarta : Gitama Jaya,2003) hlm 102

orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun ataupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974.²³

Meski secara Agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Perkawinan seperti ini dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak-anak yang dinikahinya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.

Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, Ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang.²⁴

²³ M.Idris Ramulyo (b), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 152

²⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm 153

Perkawinan sirri ini tidak mempunyai akibat hukum, yang dapat diminta pertanggung jawaban dari badan pemerintah atau yang berwajib, seperti di pengadilan atau aparat pemerintah yang berwenang. Bahkan perkawinan di bawah tangan atau sirri ini tidak dapat digugat cerai didepan pengadilan. Hak dan kewajiban dari suami atau Istri tidak dapat ditagih di depan pengadilan atau aparat pemerintah yang berwenang. Sejalan dengan uraian di atas, maka MUI berfatwa : “Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif”.²⁵

2. Dampak dari perkawinan tidak teradministrasikan Terhadap Istri

Perkawinan tidak teradministrasikan sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial²⁶.

²⁵ Fatwa MUI

²⁶ Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, (on-line), tersedia di : www.lbhapik.or.id/fact51-bwh_tangan.htm (17 September 2017).

1) Secara hukum :

- a) Tidak dianggap sebagai istri sah
- b) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- c) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi;

2) Secara sosial: Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau mereka dianggap menjadi istri simpanan.

3. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bila tidak tercatat menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akta

kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- 2) Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

4. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.

- 2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya
- 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi, yaitu²⁷

- 1) Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:
 - a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

²⁷ Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, (on-line), tersedia di : www.lbhapik.or.id/fact51-bwh_tangan.htm (17 September 2017).

Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Adanya kesederhanaan dalam prosedur atau tatacara perkawinan Islam tersebut diatas, mengingat azas dan sistim perkawinan Islam mengharamkan perzinahan dalam arti setiap hubungan kelamin di luar nikah. Tetapi melonggarkan baik perkawinan dalam tata cara termasuk syarat dan

rukunnya, mau pun dengan memperkenankan perceraian dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam disebutkan bahwa kepada orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah, ditimpahkan dosa besar, maka dalam Islam perkawinan tidak boleh dipersukar dan dipandang perikatan istimewa, walaupun prosedurnya mudah dan praktis namun cukup untuk melindungi wanita sebagai kaum ibu (ibu dari masyarakat) yang menentukan mutu generasi selanjutnya.²⁸

Perkawinan menurut Agama islam prosedur serta berakhirnya perkawinan tersebut sangat sederhana sekali, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sekarang setelah berlakunya undang-undang Perkawinan. Prosedur perkawinan menurut agama Islam asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, yakni calon suami isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, maka dengan persyaratan ini saja perkawinan dapat berlangsung dengan sah, tanpa diteliti lebih dahulu apakah calon suami isteri itu sudah ada ikatan perkawinan sebelumnya.

Disinilah letak pentingnya persyaratan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah dalam Undang-

²⁸ Isbat Nikah, Upaya Menjamin Hak Anak dan Perempuan, (On-line), tersedia di http://kompas.com/kompas_cetak/0609/18/swara/295047.htm (20 september 2017)

Undang Perkawinan, Untuk mengetahui secara pasti status dari calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.²⁹

Dengan melihat prosedur perkawinan yang mudah maka dalam terjadinya perceraian sama mudahnya, pihak-pihak yang bersangkutan tidak harus mengajukan masalahnya melalui proses pengadilan agama, melainkan cukup hanya dengan pernyataan dari kedua pihak saja, maka perkawinan dibawah tangan itu dinyatakan putus, begitupula halnya apabila pihak-pihak yang bersangkutan ingin merujuk kembali, maka tidak harus melalui prosedur atau proses pengadilan agama.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan diperlukan adanya surat ijin orang tua atau wali. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keutuhan dari perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pasangan tersebut dapat hidup tenang dan damai. Didalam perkawinan di bawah tangan sebelum melakukan perkawinan tersebut juga memerlukan suatu persetujuan dari orang tua atau wali berkaitan dengan hal itu, maka perkawinan tadi tidak mungkin dapat dilangsungkan

²⁹ Ibid

jika dari salah satu mempelai belum mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya .

Pemberian kuasa di dalam perkawinan di bawah tangan itu mempunyai maksud agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan walaupun tidak dicatat atau diumumkan, layaknya suatu perkawinan yang dilakukan secara tertib hukum dan menurut undang-undang tentang perkawinan³⁰

g. Pencatatan Perkawinan

1) Pengetian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat

³⁰ Najlah Naqiah, *Problematika Pernikahan Sirri dalam Tinjauan Keperempuanan*. (On-line), tersedia di : <http://bigtimepimpin16.predictblog.com/2007/06/15/problematika-pernikahansirri-dalam-tinjauan-keperempuanan> (24 September 2017)

yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu ada dalam bentuk menurut yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.³¹

Dalam hal pencatatan perkawinan hukum islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (yogyakarta; Pustaka Pelajar. Cet. VI.2015) hal.144

2) Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at islam baik dalam Al-Qur'an atau as-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat Muamalat (Mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperhatikan untuk mencatatnya. Tuntunan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan, kemaslahatan.³²

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Dilingkungan masyarakat yang beragama islam, sejak tahun 1946 telah berlaku Undang-undang No. 2 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedangkan bagi masyarakat pemeluk agama kristen protestan dan khatolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi mengatur pencatatan mereka.³³

h. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Suatu perbuatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan

³² Rofik Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Raja Grub Indo Persada, cetIV.200) hal.107

³³ Zain,satria,Effendi. Analisis Fiqh Mengenal Permasalahan Tentang Isbat nikah. Mimbar Hukum Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2001. hal 69-70

yang tidak dicatat dianggap tidak sah dimata hukum dan tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahny suatu perkawinan.

Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi ketentuan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.³⁴

Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang berdasarkan prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Lumajang sebagai berikut :

1. Meja I :

- 1) Menerima surat permohonan dan salinannya yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon peserta bukti tanda pengenal (KTP) yang bersangkutan, diajukan pada Sub Kepanitraan permohonan.
- 2) Menafsirkan panjar biaya perkara, besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cetak ke-VI, 2005), 60

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

- a) Biaya kepanitraan dan biaya materai.
- b) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah/ Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditarik Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM. Pasal 237-245 HIR/ pasal 273-277 R. Bg.

3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

2. Kasir

Calon pemohon kemudian menghadap pada kasir dengan menyerahkan surat permohonan tersebut dan SKUM.

Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

- a) Menerima uang pajar dan membukukannya
- b) Menandatangani SKUM
- c) Memberikan nomor pada SKUM dan tanda lunas.
- d) Menyerahkan uang pajar perkara tersebut kepada bendaharawan perkara

3. Meja II :

- a) Mendaftar permohonan dalam register yang diajukan oleh calon pemohon pada meja II dengan menyerahkan Surat Permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.
- b) Memberikan nomor perkara pada Surat Permohonan sesuai nomor SKUM
- c) Menyerahkan kembali pada pemohon satu helai Surat Permohonan.
- d) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.

4. Panitera

- a) Menyerahkan berkas pada Majelis
- b) Menunjuk Panitera Sidang oleh Panitera sesuai ketentuan pasal 96 Undang-undang nomer 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Panitera sidang membantu Hakim menghadiri dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan sesuai dengan pasal 97 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

5. Ketua Pengadilan Agama

- a) Mempelajari berkas
- b) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

6. Majelis Hakim

- a) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah untuk, memanggil para pihak oleh jurusita.
- b) Menyidangkan perkara

7. Memberitahukan kepada meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka yaitu Menetapkan perkara

8. Meja III :

- a) Menerima berkas yang telah diminta dari Majelis Hakim
- b) Memberitahukan isi penetapan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.

- c) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka
 - d) Menetapkan kekuatan Hukum
9. Menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon dan instansi terkait serta menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.
10. Panitera Muda Hukum :
- a) Mendata perkara
 - b) Melaporkan perkara
 - c) Mengarsipkan berkas perkara



BAB III

PAPARAN DATA DAN ANALISI

A. Paparan Putusan Nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj

Para Pihak Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 05 September 2016 di Pengadilan Agama Lumajang, dengan mengajukan surat permohonan kepada pengadilan tempat mereka berdomisili yaitu di Kabupaten Lumajang. Kemudian para pemohon telah terdaftar dikepanittrakan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register perkara nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj.

Adapun para pemohon identitas para Pemohon yang mengajukan isbat nikah adalah sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi

- a. Pemohon pertama (suami) Vendi Pradana Bin Riyadi, umur 22 Tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
- b. Pemohon kedua (Istri) Umi Niswatin Soleha Binti P. Sugeng, umur 14 Tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

2. Duduk Perkara

Sudah jelas, pada kasus permohonan, pihak yang ada hanya pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau tergugat. Pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohonan sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam

krangka yang demikian kepentingan permohonan sendiri harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak¹

a. Posita

Dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak-hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi agar membuat suatu penetapan hukum.

Posita dalam perkara ini adalah :

- 1) Bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register perkara Nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
 - b) Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Moh. Riyadi (Paman Pemohon I) dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hoirul dan Darsum dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

¹ Harahap, Yahya , *Hukum Acara Perdata (Jakarta;Sinar Grafika. 2015).*49

- c) Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilinya.
- d) Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- e) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/ nasab maupun sesusuan karena itu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di tempat Pemohon II dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Farida Aprilia.
- g) Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan. Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
- h) Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan setelah para Pemohon

mengurusinya, ternyata para Pemohon tersebut tidak tercatat di Register Nikah KUA Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

- i) Bahwa kini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk Akta Kelahiran, Dokumen lain dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-undang.
- j) Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya akibat timbulnya perkara ini disebabkan para Pemohon miskin.

b. Petitum

Hal-hal yang diminta dipengadilan. Petitum dalam perkara ini adalah :

1. Primer
 - a) Mengabulkan permohonan para Pemohon
 - b) Menetapkan sahnya perkawinan anatar Pemohon I (Vendi Pradana bin Riyadi) dengan Pemohon II (Umi Miswantin Solehah Binti Sugeng) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2015 dirumah orang tua Pemohon II di Desan Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
 - c) Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

2. Subsider

Memohon penetapan yang seadil-adilnya

3. Saksi-saksi dalam Permohonan

a. Nama Mohammad Riyadi bin Tuhan, umur 50 (lima puluh) Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon II
- Bahwa para Pemohon menikah pada 01 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mohammad Riyadi (Paman Pemohon I)
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hoirul dan Darsum
- Bahwa maskawin pernikahan para Pemohon berupa Uang sebesar Rp 50,000-, (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain)

- Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

b. Nama Makmur umur 70 (tujuh puluh) Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi mengaku mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah
- Bahwa para Pemohon menikah pada 01 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mohammad Riyadi (Paman Pemohon I)
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hoirul dan Darsum
- Bahwa maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa stastus Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain)
- Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

4. Bukti-bukti para Pemohon

Setiap produk yang diterbitkan atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata : *suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh atau dihadapan pegawai umum yng berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.*²

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508190605940003 A.n Vendi Pradana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materi cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1
- b. Asli surat Permohonan Istbat Nikah Nomor : B-153/Kk.15.05.05.PW.01/08/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Klakah Kabupaten Lumajang, telah

² *Ibid.41*

bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2

- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3508192712110016 A.n Muhammad Riyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh ketua Majelis diberikan tanda P.3

B. Pertimbangan Hakim Membuat Penetapan

- a. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat serta saksi-saksi
- b. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, ditemukan fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan dalam Register kantor urusan Agama Klakah Kabupaten Lumajang dan telah terbukti bahwa anatar Pemohon I dan Pemohon II terlah terikan dalam ikatan suami istri
- c. Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Muhammad Riyadi bin P. Tuhan dan Makmur telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga apa yang dalilkan oleh para Pemohon telah terbukti adanya dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 2

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tanggal 23 September 2016 maka para Pihak dibebaskan dari biaya perkara.
- e. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

C. Hasil penetapan Hakim

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- b. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Vendi Pradana bin Riyadi) dengan Pemohon II (Umi Niswanti Solehah binti Sugeng) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
- c. Memrintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada kantor urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
- d. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Menurut Hukum Positif

Dalam menegakkan sebuah hukum harus memiliki tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechttigkeit*). Jika hakim hendak memutuskan perkara maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.¹

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor perkara 0433/PDt.P/2016/PA.LMj dapat dilihat bahwa perkara ini adalah permohonan para pihak yang menginginkan sebuah kepastian Hukum terhadap perkawinan yang telah mereka langungkan pada tanggal 01 Mei 2015. Perkawinan tersebut pada tanggal 01 Mei 2015 yang dilaksanakan dikediaman Istri (Pemohon II) dan dihadiri oleh wali keluarga dan beberapa saksi melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan tetapi tidak tercatat atau tidak teregistrasi, maka untuk mendapatkan kepastian Hukum yang bertujuan agar dapat diakui oleh Negara. Kemudian para Pemohon meminta bukti kutipan Akta Nikah di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Lumajang, kemudian para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

¹ Sudikno Mentokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1993), 2

Agama (KUA) ditempat mereka bertempat tinggal. Dengan hal tersebut maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ditempat para Pemohon berdomisili yaitu berada di Desa Kebunan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang yang masih berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Lumajang.

Dalam perkawinan, pencatatan nikah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh setiap warga negara, bahkan bukan hanya bersifat sebuah anjuran melainkan lebih bersifat keharusan dikarenakan dalam perkawinan bukan hanya yang bersangkutan dengan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan wanita saja, tetapi menyangkut pula dengan masalah status kelangsungan hidup, dan hak-hak keperdataan seseorang. Jika perkawinan dilaksanakan dengan benar dan memenuhi ketentuan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh negara, maka perkawinan seseorang akan dijamin dan dilindungi hak-hak mereka secara utuh.

Negara akan menjamin suatu perlindungan hukum bagi warga negaranya yang patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya dan dilangsungkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewartakan tempat tinggal calon mempelai. Hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

”

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Namun pada putusan ini Pegawai Pencatat Nikah tidak mencatatkan perkawinan tersebut, maka apabila diartikan sebagai perbuatan hukum, perkawinan tidak lebih dari masalah keperdataan semata, yang segala sesuatunya harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk sahnya suatu perkawinan jika dilihat dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan itu sudah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.

Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu masih dianggap belum sah menurut hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Sedangkan jika perkawinan itu ditinjau dari sudut pandang keagamaan maka pencatatan perkawinan hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi saja, atau dengan kata lain pencatatan hanya bersifat administrasi dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan

Akibat hukum dari kelalaian para pemohon yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yakni tidak memenuhi syarat secara administratif dengan tidak terdaftarnya perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

para calon mempelai. Maka akibat dari kelalaian tersebut negara tidak bisa melindungi hak-hak keperdataan masing-masing pihak.

Mengingat begitu pentingnya akta nikah maka dari itu para pemohon memerlukan penetapan dan pengesahan perkawinannya. Maka dari itu para pemohon memutuskan untuk mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 05 September 2016 guna memperoleh penetapan atas keabsahan perkawinannya baik dimata hukum maupun agama, sehingga perkawinan tersebut diakui dimata Hukum dan agama juga memperoleh kekuatan hukum tetap dan hak-hak keperdataan dijamin oleh Negara.

Itsbat Nikah digolongkan perkara perkawinan maka pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa sahnya Itsbat Nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama salah satunya yang berkenaan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi boleh juga dimohonkan Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan

yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c dan e.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya Itsbat Nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perkawinan tersebut dapat diajukan Istbat Nikah kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas.

Setelah menganalisa lebih dalam penetapan Itsbat Nikah Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj. jika dilihat dalam hukum acara perdata alat bukti yang dapat digukana dalam hal pembuktian dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang diatur didalam pasal 164 HIR, 284 R.Bg. dan pasal 1866 KUH Perdata, antara lain adalah :

1. Tulisan (Akta),
2. Keterangan saksi,
3. Persangkaan

4. Pengakuan, dan
5. Sumpah

Dalam perkara tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti guna menguatkan bahwa perkawinan benar-benar terjadi dengan bukti-bukti para pemohon melampirkan beberapa bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk dengan NIK: 35081xxxxxxxxx An. Fendy Pradana, yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten lumajang. Dengan matrai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1
2. Asli Permohonan Isbat Nikah nomor; B-153/Kk.15.05.05/PW.01/08/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, telah bermatrai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 3508192712110016 An. Muhammad Riadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan matrai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Nama Moh. Riadi bin P. Tuhan, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kebonang Kecatan

Klakah Kabupaten Lumajang

- a. Bahwa saksi mengakui kenal dengan para pemohon sebab Paman Pemohon II
- b. Bahwa para pemohon menikah pada 01 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Kebonang Kecamatan Kelakah Kabupaten Lumajang.
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Moh. Riadi (Paman Pemohon II)
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Hoirul dan Darsum
- e. Bahwa mas kawin perkawinan para pemohon berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. Bahwa status pemohon I saat menikah adalah jejaka dan pemohon dua nadalah Perawan
- g. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);

- i. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

Berdasarkan bukti-bukti diatas yang diajukan oleh para pemohon sudah cukup membuktikan bahwasannya para pemohon benar-benar melakukan perkawinannya menurut masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Disini peneliti menemukan kejanggalan dalam umur dari pemohon II (istri) dimana ketika para pemohon menikah pada tanggal 01 Mei 2015 pemohon II masih berusia 13 belas tahun dan ketika para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang Pemohon II masih berusia 14 Tahun atau bisa dikatakan dibawah umur berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mana dijelaskan tentang syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “yang melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 Tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua”. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 Tahun. Dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan tahadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua oarang tua

pihak pria maupun pihak wanita. Dalam kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun

Selain itu jika ditinjau dari segi Hukum Perlindungan Anak praktek perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini pada Pasal 1 disebutkan bahwasanya “dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.² Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwasanya: “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.

Dengan demikian dapat disimpulkan ternyata bukan hanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja yang melarang perkawinan dibawah umur, melainkan Undang-undang Perlindungan anak juga tidak menghendaki perkawinan dibawah umur.

Penulis juga menemukan kejanggalan didalam proses persidangan sebagaimana dapat dilihat isbat nikah yang dilakukan para pemohon termasuk kategori isbat nikah dibawah umur.

² Undang-undang Perlindungan Anak, (Pustaka Mardika: Jogjakarta, 2015n), 3

Menurut Thoif yang membedakan isbat nikah dibawah umur dengan isbat nikah yang sudah cukup umur sesuai undang-undang yang berlaku adalah sebelum hakim memutuskan dan atau mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut bilamana kedua pemohon atau salah satu pemohon belum dikatankan dewasa menurut undang-undang yang berlaku hakim diwajibkan memberikan dispensasi nikah dahulu kemudian baru mengabulkan dan atau memutuskan perkara tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1974 pasal 7 ayat (2).³

Berdasarkan analisa Putusan 0433/PDt.P/2016/PA.LMj diatas bahwasanya hakim tidak memberikan penetapan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang, kepada para pemohon sebagaimana diatas pemohon II belum bisa dikatakan dewasa menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilaisai Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak

Meskipun para pasangan yang menikah dibawah umur sekaligus perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akan tetapi dimungkinkan untuk mengajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pasangan. Akan tetapi permohonan Itsbat nikah tersebut harus dengan adanya penetapan dispensasi nikah terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Hal ini termasuk dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwasannya dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) (yang

³ Tho'if, wawancara *Pengadilan Agama* Lumajang 27 Oktober 2017

dimaksud adalah perkawinan dibawah umur) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya.⁴ Menurut Akhmad Khoiron Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menangani itsbat nikah tersebut mengatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang diantaranya yaitu :

1. Legaal standing (kedudukan hukum) Pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, apakah Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
2. Posita (fakta kejdian dan fakta hukum)
3. Keterangan saksi dan bukti di persidangan
4. Alasan-alasan mengajukan itbat nikah⁵

Seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus mempunyai sebuah landasan agar putusan yang di hasilkan dipertanggung jawabkan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta:Universitas akmajaya Yogyakarta, 2010), 159

⁵ Akhmad Khoiron, *wawancara* Pengadilan Agama Lumajang 27 Oktober 2017

baik kepada para pihak yang berperkara masyarakat, Negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan harus memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya.

Landasan hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Sedangkan hukum formil disebut juga hukum acara, menurut Sadikno Mertokusumo yaitu penetapan peraturan hukum yang mengatur sebagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materil atau dalam pengertian lain mengatakan bahwa untuk melaksanakan hukum perdata materil terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan kelangsungan hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil itu sendiri.

Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata kemudian berdasarkan pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari Syariat Islam. hal ini

disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT. Maka putusan-putusan hakim akan memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan khususnya yang beragama Islam.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam putusan Majelis Hakim kemudian menyampaikan pertimbangan Hukum dalam menetapkan perkara tersebut bahwa latar belakang keinginan permohonan untuk mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mendapatkan hak-hak keperdataan atas perkawinannya tersebut dan akta kelahiran untuk anak para pemohon agar diakui dimata hukum dan terjamin hak keperdataannya, dokumen lain dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para pemohon menurut Undang-undang. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon I Suami dan Pemohon II Istri) keduanya sudah menikah pada Tanggal 01 Mei 2015 Adapun wali dari para pihak calon mempelai Perempuan di walikan kepada Paman (Pemohon I). Bahwa akad nikah dilangsungkan anatar Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya telah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilkannya dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hoirul dan Darsum dengan maskawin berupa uang sebesar Rp

50,000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Dalam prosesi akad nikah yang mereka lakukan telah terpenuhi semua persyaratannya baik dari rukun maupun syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum islam.

Meskipun sudah melangsungkan perkawinannya Pemohon I dengan wali nikah tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilinya, akan tetapi para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan setelah Pemohon mengurusinya, ternyata perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Register Nikah KUA Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Kemudian bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Register nikah KUA Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Pemohon I dan Pemohon II ingin perkawinannya sah baik dimata Agama maupun dimata Hukum. Karena perkawinan tersebut tidak teregistrasikan maka para Pemohon hanya memenuhi ketentuan hukum Islam secara materil sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehingga para Pemohon ingin perkawinannya tersebut diakui oleh Negara dan dijamin hak-hak keperdataannya sehingga yang semulanya perkawinan tidak teregistrasikan maka menjadi sah dimata hukum para pemohon melalui pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan salinan putusan Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah karena alasan-alasan kemaslahatan bersama. Selain itu pengabulan hakim dalam permohonan itsbat nikah tersebut juga atas dasar kemaslahatan suami istri yang telah menikah secara sah didepan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi petugas Pencatat nikah tidak mencatatkan perkawinan tersebut dan juga untuk kemaslahatan anak dari perkawinan tersebut.

Adapun pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam putusan itu karena berdasarkan bukti-bukti yang Majelis Hakim dapatkan dalam perkara itsbat nikah ini mereka telah membuktikan sudah menikah sah menurut agama dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab maupun sesusuan. Karena itu tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik untuk ketentuan hukum Islam maka berdasarkan bukti-bukti yang telah di buktikan oleh para pemohon dan para saksi. Dikatakan sah menurut agama, tentunya perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun menurut agama.

Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai kepastian hukum. Pertimbangan hakim tersebut diperkuat melalui frekuensi data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada dan hadir dalam perkawinan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwasanya para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 2015 dan memenuhi persyaratan menurut hukum islam namun tidak catatkan dalam

data register Kantor Urusan Agama Lumajang. Maka pertimbangan hakim membuat penetapan yaitu :

1. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk akta kelahiran, dokumen lain dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para pemohon menurut Undang-undang
2. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilinya. Sehingga untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut perlu di itsbat nikahkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf b Kompilasi Hukum Islam
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dan setelah para Pemohon mengurusinya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Luamajang.
4. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi.

Pada perkara di atas Posita para Pemohon jelas memenuhi Legal Standing sebagai Pemohon itsbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dilakukannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dengan dihadiri Wali Nikah dan disaksikan dua orang saksi dan adanya mahar serta tidak

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku :

- a. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan.
- b. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Wali nikah.
- c. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar.
- d. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan karena pertalian darah yang tidak terdapat pada perkawinan para Pemohon.
- e. Pasal 40 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Nikah yang tidak terdapat pada perkawinan para Pemohon.
- f. Telah memenuhi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 40 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan para Pemohon.

Selain itu, para Pemohon mengajukan permohonan itbat nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk akta kelahiran, dokumen lain dan sekaligus sebagai dasar hukum sah nya sebuah perkawinan para Pemohon menurut Undang-undang. Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan kebenaran akan pernyataan para pemohon.

Menurut penulis, dalam hal ini pada putusan perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj, Majelis Hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal sebuah putusan dengan mengesahkan pengajuan Itsbat Nikah tersebut dengan mengacu kepada kemaslahatan bersama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta Hakim melihat juga, para Pemohon memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam serta tidak ada larangan perkawinan.

Akan tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan pasal 6 dan pasal 7 tentang syarat-syarat perkawinan dimana dalam putusan nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj Pemohon II selaku istri ketika menikah pada tanggal 01 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang masih berusia 13 tahun, kemudian pada tanggal 05 September 2016 para Pemohon telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Lumajang berusia 14 Tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7.

Kemudian diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Pada faktanya didalam putusan tersebut Pemohon II (istri) masih berusia dibawah umur yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berusia dibawah umur. Kemudian dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Walaupun tidak sesuai dengan pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan bersama.

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum pada pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman , dikatakan bahwa, : “*Hakim dan hakim konsultasi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Hakim mempunyai wewenang untuk membuat hukum yang biasa disebut dengan “*judge made law*”. Maka dari itu, setiap putusan pasti diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengedepankan keadilan demi kemaslahatan umat merupakan tujuan pokok dari pengadilan agama yaitu menegakkan hukum yang berdasarkan keadilan.⁶

Terlepas adanya kesalahan atau tidak bagi Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj sebetulnya itu lagi-lagi hanya masalah administratif, semoga saja bisa dijadikan pelajaran bagi kedepannya. Karena pada dasarnya Hakim itu diberi wewenang untuk berijtihad, hakim diperbolehkan mengenyampingkan Undang-undang jika dirasa ada hal yang lebih penting dan bertujuan untuk kemaslahatan. Ini yang dinamakan dengan asas *Contra Legem*.

Selain itu sekarang ini hakim bukan lagi sebatas corong Undang-undang melainkan penemu Undang-undang atau bisa dibilang penemu

⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 48

hukum atas nama keadilan, ini adalah penjabaran luas dari *asas contra legem*. Yang mana hakim bebas berijtihad tanpa mengacu kepada Undang-undang yang ada selama itu dirasa lebih adil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang Itsbat Nikah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam perkara ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutuskan perkara Nomor: 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang perkara itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi yang dilakukan pada tanggal 01 Mei 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahannya menurut agam Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setelah wali mewakilinya, tetapi pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dikarenakan perkawinannya ternyata tidak tercatat dibuku Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Maka pada tanggal 01 September 2016 para Pemohon mendaftar untuk melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang ditimbulkan pada masyarakat sehingga putusannya lebih sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim memandang pernikahan tersebut sudah sesuai Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun dan tidak ada larangan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang syarat dan rukun, Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang wali nikah, Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 tentang mahar, Pasal 39 tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat dalam perkawinan para Pemohon dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan nikah yang tidak terdapat dalam pernikahan para Pemohon

B. Saran

1. Dengan dikeluarkannya putusan Nomor 0433/PDt.P/2016/PA.LMj tentang Itsbat nikah, dapat menjadi yurisprudensi bagi para hakim lainnya dalam memutuskan perkara ketika mendapati persoalan yang sama.
2. kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinannya diakui oleh negara dan dicatatkan. Jadi tidak hanya sah menurut hukum Agama saja melainkan sah juga menurut hukum yang berlaku di Indonesia agar terjamin hak-hak keperdataannya sebagai warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2000. *Pengadilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul, Maman. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, edisi 1, Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad, Rofik. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grub Indo Persada.
- Ali, Muhammad. Daud. 1996. *Mimbar Hukum Populer*. Surabaya: Arkola.
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta Pusat: Kencana, Prenada Media,
- Amir, Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur, Naruddin dan Tarigan, AzhariAkmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. 2015. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad. Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Isla*. Yogjakarta: UII Pres.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat. Jember Stain Jember Prees*.
- Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, (on-line), tersedia di : www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan.htm (17 September 2017).
- Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, (on-line), tersedia di : www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan.htm (17 September 2017).
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2. Jakarta : Gitama Jaya.
- Departemen Kependidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet XI. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Zain. Satria. 2001. *Analisis Fiqh Mengenal Permasalahan Tentang Isbat nikah*. Mimbar Hukum Al-Mawarid Edisi XVII Tahun. hal 69-70.
- Hilman, Kusuma. Hadi. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Banskung: Mandar Maju.
- Ibnu. 2002. *Bidayatul Muttahid wa Nihayatul muqtasid*. cet 2, ter. Imam Ghazali Sa'id dan ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Informasi Media, *Pengetian Devinisi Analisis*, diakses <http://mediainformasi.com> pengertian-definisi-analisis, html, pada tanggal 08 agustus 2017, pukul 23.00. WIB.
- Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1999, Kmpilasi Hukum Islam.
- Isbat Nikah, Upaya Menjamin Hak Anak dan Perempuan, (On-line), tersedia di http://kompas.com/kompas_cetak/0609/18/swara/295047. htm (20 september 2017).
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodoogi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khoiron, Akhmad. *wawancara Lumajang 27 Oktober 2017*.
- Koeswinarto dkk. 2014. *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan agama (KUA)*. Jakarta: pinlitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mentokusumo, Sudikno dan A. Plito. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- Michael H. Wlizer dan Paul L. Wienir. 1987. *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*. terj. Arief Sukadi Sadiman. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. 30*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press.

- Naqiah, Najlah. *Problematika Pernikahan Sirri dalam Tinjauan Keperempuanan*. (Online),tersediadi:<http://bigtimepimpin16.predictblog.com/2007/06/15/pr oblematika-pernikahansirri-dalam-tinjauan-keperempuanan> (24 September 2017).
- Nasrudin, Salim. 2003. *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis) dalam Jurnal Dua Bulan MimbarHukum No. 62 Thn.XIV*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Nasutoan, Bahderjhoan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, Suryono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Subiakto, Henry. 2008. *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Universitas akmajaya Yogyakarta.
- Suebani, Ahmad. Beni. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Kencana Citra.
- Tim Penyusun, Stain Jember. 2013. *Pedoman pendidikan S-1*. Jember: STAIN Press.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2017. *Kamus Pusat bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka baru Press.

Tutik, Titik triwulan. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grub.

Undang-undang Perlindungan Anak. 2015. Pustaka Mardika: Jogjakarta.

Zainuddin, Ali. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firgiawan Gilang Ramadhan

NIM : 083 131 090

Prodi/Jurusa : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Instituti : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skrpsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Februari 2018



Firgiawan Gilang R.

NIM. 083 131 090

BIODATA PENULIS



Nama : Firgiawan Gilang Ramadhan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Februari 1994

Alamat : Jl. Jumat No. 89 Karangmluwo RT.
01 RW. 06 Kelurahan Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah

Email : gilangfotocopy@gmail.com

CP : 085233511300

Riwayat Pendidikan Formal

SD/MI : SDN Mangli 02 Jember

SMP/MTS : SMP Negeri 2 Jenggawah Jember

SMA/MA : SMK 2 Pancasila Jember